



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis/ Desa/ Kelurahan;
2. Fotocopy kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah;
3. Fotocopy KTP-el Pelapor;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Jenazah bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
5. Fotocopy Pasport dan Visa Jenazah bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan;
6. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
7. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : a. Cacat fisik/Mental; dan b. Sakit Keras; dan c. Faktor Usia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. 1. 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. 2. Pemohon atau dari Aparatur Desa/ Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa melaporkan Kematian dan mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. 3. Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
4. 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
5. 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
6. 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
7. 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencatat pada Register Akta Kematian serta mencetak Kutipan Akta Kematian; dan
8. 8. Petugas Operator menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kematian WNI; 2. Akta Kematian Orang Asing; dan 3. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai.